



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yakobus Belawa Subah Alias Frengki;
2. Tempat lahir : Gerong;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 17 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007/ RW 004, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce;
2. Tempat lahir : Gerong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009/ RW 005, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Serfasius Sare Teluma Alias Serfas;
2. Tempat lahir : Gerong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 28 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007/ RW 004, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Matias Duron Kolo Alias Marten;
2. Tempat lahir : Gerong;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001/ RW 001, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Penangkapan dan penahanan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh Kepolisian Resor Flores Timur pada tanggal 23 Juni 2020 sedangkan Terdakwa IV ditangkap oleh Kepolisian Resor Flores Timur pada tanggal 26 Juni 2020; Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa

dan memperhatikan bukti-bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi EB 2941 BK, nomor mesin E3R2E1134647 dan nomor rangka MH3SE8860GJ022735 dikembalikan kepada Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong;
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah menyatakan sikap tidak mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa, para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, bersama Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawehang dalam Kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo dan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki pulang dari tempat piknik dipantai Lato dengan menggunakan sepeda motor korban yang berlainan, setibanya dikampung Gerong dan melintas jalan umum dalam kampung Gerong tersebut melihat sekelompok pemuda dari desa Gerong sedang duduk dipinggir jalan lalu tiba-tiba Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo Dan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki dihadang dan kemudian ditendang oleh Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai bahu bagian kiri dari Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo sedangkan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki ditendang pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak terjatuh akan tetapi tidak terjatuh dan langsung melanjutkan perjalanan menjauh dari tempat kejadian yaitu kampung Gerong dan setelah itu terjadilah keributan;
- Bahwa kemudian Saksi Alwius Kopong Sogen datang dan memarkir sepeda motor warna putih merk Yamaha New Mio dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomor Rangka MH3SE8860G J022735 dengan maksud untuk meleraikan keributan akan tetapi setelah kembali ke tempat dimana sepeda motor diparkir, sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, bersama Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten merusak kendaraan sepeda motor warna putih merek Yamaha New Mio dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E1134647 nomer Rangka MH3SE8860GJ022735 yang dikendarai

Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan cara :

- Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki setelah menendang Stafanus Kolong Weking Alias Felki menggunakan kaki dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu menendang Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai bahu bagian kiri Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo sebanyak 1 kali dan saat itu juga terdakwa I melakukan pengrusakan sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih yang dikendarai atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan cara memukul dengan batu lalu menginjak-injak motor;
- Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce yang saat itu mencoba menendang salah seorang dari desa Tenawahang namun tidak mengenai orang tersebut juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih yang dikendarai atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan memukul dengan menggunakan batu dan menginjak-injak bagian dari badan motor tersebut;
- Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih yang dikendarai atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan cara memukul menggunakan batu bagian badan dari motor tersebut dan juga menginjak-injak badan bagian motor tersebut menggunakan kakinya;
- Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten pada saat kejadian sedang berada di rumah Terdakwa IV di Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur mendengar suara keributan, pada saat Terdakwa IV keluar dari rumah, Terdakwa IV melihat ke arah tempat keributan terjadi, dan melihat banyak orang sedang berkumpul, pada saat kejadian Terdakwa IV mendengar dari Saksi Inosensius Ola Klore Alias Ino bahwa kepalanya luka karena dipukul, dan Terdakwa IV mendengar ada bunyi keributan dan menuju ke arah keributan tersebut dan ketika sampai dipertigaan ke arah jalan menuju kantor desa Terdakwa IV melihat ada sepeda motor terjatuh warna putih merek Yamaha New Mio dan sedang dirusak. Lalu Terdakwa IV juga ikut merusak Sepeda Motor tersebut dengan cara

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan batu dan menginjak-injak bagian dari badan motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo mengalami sakit dibagian bahu sebelah kiri dan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki mengalami sakit dibagian pinggang sebelah kiri dan akibat perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih merek Yamaha New Mio dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomor rangka MH3SE8860GJ022735 yang dikendarai atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong mengalami rusak berat;
- Perbuatan Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, bersama Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, bersama Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawehang dalam Kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo dan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki pulang dari tempat piknik dipantai lato dengan menggunakan sepeda motor korban yang berlainan, setibanya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung Gerong dan melintas jalan umum dalam kampung Gerong tersebut melihat sekelompok pemuda dari desa Gerong sedang duduk dipinggir jalan lalu tiba-tiba Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo dan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki dihadap dan kemudian ditendang oleh Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai bahu bagian kiri dari Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo sedangkan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki ditendang pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak terjatuh dan langsung melanjutkan perjalanan menjauh dari tempat kejadian yaitu kampung Gerong dan setelah itu terjadilah keributan;

- Bahwa kemudian Saksi Alwius Kopong Sogen alias Opong datang dan memarkir sepeda motor warna putih merk Yamaha New Mio dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomor rangka MH3SE8860GJ022735 dengan maksud untuk meleraikan keributan akan tetapi setelah kembali ke tempat dimana sepeda motor diparkir, sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, bersama Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten merusak kendaraan sepeda motor warna putih merek Yamaha New Mio dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomor Rangka MH3SE8860GJ022735 yang dikendarai Saksi Alwius Kopong Sogen Alias Opong dengan cara :

- Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki setelah menendang Stefanus Kolong Weking Alias Felki menggunakan kaki dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu menendang Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai bahu bagian Kiri Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo sebanyak 1 kali dan saat itu juga terdakwa I melakukan pengrusakan sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih yang dikendarai atau milik Saksi Alwius Kopong Sogen Alias Opong dengan cara memukul dengan batu lalu menginjak-injak motor;

- Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce yang saat itu mencoba menendang salah seorang dari desa Tenawahang namun tidak mengenai orang tersebut juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan memukul dengan menggunakan batu dan menginjak-injak bagian dari badan motor tersebut;

- Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih yang dikendarai atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan cara memukul menggunakan batu bagian badan dari motor tersebut dan juga menginjak-injak badan bagian motor tersebut menggunakan kakinya;
- Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten pada saat kejadian sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur mendengar suara keributan, pada saat Terdakwa IV keluar dari rumah, Terdakwa IV melihat kearah tempat keributan terjadi, dan melihat banyak orang sedang berkumpul, pada saat kejadian Terdakwa IV mendengar dari Saksi Inosensius Ola Klore Alias Ino bahwa kepalanya luka karena dipukul, dan Terdakwa IV mendengar ada bunyi keributan dan menuju kearah keributan tersebut dan ketika sampai dipertigaan kearah jalan menuju kantor desa Terdakwa IV melihat ada sepeda motor terjatuh warna putih merek Yamaha New Mio dan sedang dirusak. Lalu Terdakwa IV juga ikut merusak Sepeda Motor tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan batu dan menginjak-injak bagian dari badan motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih merek Yamaha New Mio dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomor Rangka MH3SE8860GJ022735 yang dikendarai Saksi atau milik Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong mengalami rusak berat;
- Perbuatan Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, bersama Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Thomas Pulo Subah Alias Pulo;

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah terlebih dahulu dibaca dan ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan adanya masalah pemukulan dan pengrusakan sepeda motor milik seorang warga dari Desa Tenawahang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya di Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengrusakan motor adalah Inosensius Ola Klore alias Ino bersama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan alias Tonce dan Terdakwa III Serfasius Sare Teluma alias Serfas, sedangkan yang menendang Korban yang tidak diketahui Namanya oelh Saksi adalah Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frangki dan Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce dan Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas sedang meminum Moke (minuman khas daerah yang mengandung alkohol) sebanyak 2 (dua) jerigen di rumah Nenek Bota kemudian berpindah ke badan jalan jurusan Lato menuju Tenawahang dekat pertigaan lorong menuju Balai Desa Gerong, tiba-tiba datanglah anak-anak muda dari Desa Tenawahang mengendarai sepeda motor dari arah Lato sejumlah 10 (sepuluh) sepeda motor secara beriringan melewati jalan tersebut sambil berteriak mengeluarkan kata-kata makian sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi merasa terganggu, lalu Benya berdiri dan



langsung menghentikan rombongan tersebut, kemudian tidak selang beberapa lama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki langsung menendang seseorang dari gerombolan tersebut yang tidak diketahui namanya oleh Saksi sampai terjatuh dan Inosensius Ola Klore alias Ino memegang kayu sepanjang 1 (satu) meter hendak memukul orang yang lewat di jalan, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian istri Saksi datang dan menarik Saksi untuk pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih 30 m (tiga puluh meter) dari lokasi kejadian;

- Bahwa sesampai di rumah, Saksi mendengar bunyi lemparan seng dan mendengar suara orang merusak motor;

- Bahwa saat berada di Polres Flores Timur, Inosensius Ola Klore alias Ino mengatakan bahwa yang merusak sepeda motor Korban adalah dirinya bersama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan alias Tonce dan Terdakwa III Serfasius Sare Teluma alias Serfas dengan cara memukul menggunakan batu pada seluruh bagian motor;

- Bahwa setahu Saksi Inosensius Ola Klore alias Ino tidak menceritakan apakah Terdakwa IV Matias Duron Kolo alias Marten ikut melakukan pengrusakan motor atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa IV Matias Duron Kolo

Alias Marten ada di lokasi kejadian atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Antonius Didakus Ratu Weking Alias Andi;

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah terlebih dahulu dibaca dan ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan guna memberikan keterangan terkait kasus pemukulan dan pengrusakan motor milik seorang warga dari Desa Tenawahang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;



- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Bolsius Lambertus Mado alias Berto, Thomas Pulo Subah alias Pulo, Benediktus Lado Lubur alias Bento, Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Inosensius Ola Klore alias Ino, Antonius Goleng Watoutan alias Tonce, dan Serfasi Sare Teluma alias Serfas sedang duduk sambil minum moke (minuman tradisional yang mengandung alkohol) sebanyak 2 (dua) jerigen di rumah Nenek Bota, lalu Saksi diminta untuk membeli ikan sehingga Saksi pergi membeli dan memasak ikan tersebut untuk selanjutnya dimakan bersama-sama di rumah Darius Dere Lubur alias Aris. Setelah selesai memakan ikan, Saksi bersama teman-teman Saksi dan Darius Dere Lubur alias Aris berjalan menuju ke tempat kejadian yakni di pertigaan Jalan menuju Balai Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Ile gerong menuju Desa Tenawahang lalu duduk bersama membentuk lingkaran sambil melanjutkan minum moke (minuman khas daerah yang mengandung alkohol). Beberapa saat kemudian datanglah anak-anak muda dari Desa Tenawahang dengan mengendarai sepeda motor secara beriringan dari arah Lato melewati jalan tersebut sambil berteriak mengeluarkan kata-kata makian sehingga Benya langsung menghentikan rombongan anak-anak muda dari Desa Tenawahang tersebut dan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki langsung menendang seseorang dari gerombolan tersebut yang Saksi tidak tahu namanya hingga terjatuh dari motor. Selanjutnya Inosensius Ola Klore alias Ino langsung memukul Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai pada punggung pergelangan tangan kanan Korban. Melihat situasi sudah memanas lalu Saksi langsung menghimbau orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian agar tidak melewati lokasi tersebut. Setelah itu Inosensius Ola Klore alias Ino, Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan alias Tonce dan Terdakwa III Serfasi Sare Teluma alias Serfas menarik sepeda motor milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dan membanting sepeda motor tersebut diatas jalan beraspal lalu Inosensius Ola Klore alias Ino, Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan alias Tonce dan Terdakwa III Serfasi Sare Teluma alias Serfas secara bersama – sama menginjak sepeda motor



korban secara berulang-ulang dan memukul sepeda motor tersebut menggunakan batu yang ada disekitar tempat kejadian ke bagian body motor, selain itu Inosensius Ola Klore alias Ino saat itu juga memegang kayu dengan kedua tangannya lalu memukul sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menendang Korban hingga terjatuh dari motor, kemudian Inosensius Ola Klore alias Ino memukul Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan kayu gamal yang mengenai punggung tangan kanan Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi;

- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki adalah sejauh 1 m (satu meter);

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa IV Matias Duron Kolo alias Marten di tempat kejadian pemukulan maupun pengrusakan motor;

- Bahwa setahu Saksi tempat terjadinya pemukulan dan pengrusakan motor adalah tepat terjadi pada jalan umum yang biasanya dilalui oleh masyarakat dari Desa Tenawahang maupun Desa lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Alwisus Kopong Sogen alias Opong;

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah terlebih dahulu dibaca dan ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan guna memberikan keterangan terkait kasus pemukulan dan pengrusakan motor milik seorang warga dari Desa Tenawahang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;

- Bahwa peran para pelaku adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengakuan Saksi Stefanus Kolong Weking Alis Felki dan Saksi Kristoforus Dere Werang Alias Kristo kepada Saksi



ternyata Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, menganiaya kedua korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali;

b. Inosensius Ola Klore alias Ino menendang dari arah depan Korban Yohanes Riangits Laking Hayon, menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban, selain itu berdasarkan cerita dari Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi, Inosensius Ola Klore alias Ino mengambil sebatang kayu gamal lalu memukul Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi dari arah depan dalam posisi berhadapan, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung tangan kanan korban;

c. Menurut cerita Saksi Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dan Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi, saat sampai di kampung sehabis kejadian pemukulan di jalan umum jurusan Lato menuju desa Tenawahang yang tepatnya di jalan umum dekat pertigaan Lorong kantor Desa Ile Gerong dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur bahwa Darius Dere Lubur alias Aris menendang Saksi Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dari arah depan dengan posisi korban sedang duduk diatas sepeda motor menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut korban, kemudian Darius Dere Lubur alias Aris juga menendang dari arah depan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi hingga terjatuh dalam parit di tepi jalan umum;

d. Berto memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama teman - temannya pulang piknik dari Pantai Lato menggunakan sepeda motor, saat melintas di jalan umum Desa Ile Gerong ada sekelompok pemuda dari Desa Gerong sedang duduk meminum minuman moke (minuman khas daerah yang mengandung alkohol) di pinggir jalan umum sebelah barat menuju Desa Tenawahang, setelah Saksi melewati kumpulan pemuda tersebut Saksi mendengar ada keributan di belakang iringan motor Saksi, kemudian Saksi memakirkan motor dan kembali menuju ke kumpulan pemuda tersebut dengan berjalan kaki disusul teman Saksi bernama Silvester Lae Sogen alias Silvi, Setelah sampai dilokasi Saksi melihat Inosensius



Ola Klore alias Ino dan Darius Dere Lubur alias Aris sedang memukul Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dan Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala, saat itu teman Saksi bernama Silvester Lae Sogen alias Silvi ingin meleraikan dan membantu namun Silvester Lae Sogen alias Silvi ditendang oleh Inosensius Ola Klore alias Ino dibagian wajah, kemudian Darius Dere Lubur alias Aris menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi dibagian paha hingga terjatuh di parit dan saat Silvester Lae Sogen alias Silvi bangun dari parit, Inosensius Ola Klore alias Ino kembali memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi dengan menggunakan batang kayu gamal di bagian punggung tangan kanan, kemudian Darius Dere Lubur alias Aris memanggil Saksi untuk mengobrol namun tiba-tiba Berto datang dan langsung memukul Saksi dipelipis kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan kemudian setelah ada yang meleraikan maka Saksi kembali ke tempat dimana Saksi memarkir motor Saksi, namun ternyata motor Saksi sudah tidak berada ditempat;

- Bahwa Saksi memarkirkan motor Saksi sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa motor milik Saksi bermerek Yamaha Mio M3 bernomor polisi EB 2941 BK, dan Saksi membenarkan foto motor dalam BAP kepolisian adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV menyatakan keterangan Saksi yang tidak melihat para Terdakwa salah karena saat itu Para Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian;

4. Kristoforus Dere Werang alias Kristo;

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah terlebih dahulu dibaca dan ditandatangani dalam berita acara penyidikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan guna memberikan keterangan terkait kasus pemukulan dan pengrusakan motor milik seorang warga dari Desa Tenawahang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;
- Bahwa Tepatnya hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama teman - teman Saksi baru saja pulang dari tempat piknik di Pantai Lato dengan menggunakan sepeda motor secara beriringan, saat melintas di jalan umum tepatnya di Desa Ile Gerong Saksi melihat ada sekelompok pemuda dari Desa Gerong sedang duduk mengkonsumsi alkohol di pinggir jalan umum sebelah barat menuju Desa Tenawahang, saat itu Saksi dibonceng oleh teman Saksi bernama Igen, tiba – tiba Saksi ditendang oleh Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki dan mengenai bahu kiri Saksi namun Saksi tidak terjatuh, karena ketakutan kami berjalan terus kearah Desa Tenawahang dan setelah beberapa meter kami bertemu dengan teman - teman yang juga ditendang oleh para pelaku; Kemudian kami sama - sama memberhentikan motor lalu kembali ke tempat kejadian; setibanya di lokasi kejadian Saksi melihat teman Saksi bernama Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dianiaya oleh Inosensius Ola Klore alias Ino, dan teman yang satu bernama Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala ditendang oleh Darius Dere Lubur alias Aris, Saksi juga melihat teman Saksi lainnya bernama Silvester Lae Sogen alias Silvi ditendang oleh Inosensius Ola Klore alias Ino tepat diwajahnya lalu dipukul menggunakan batang kayu gamal di pergelangan tangan, lalu Aris menendang teman Saksi Silvester Lae Sogen alias Silvi sampai terjatuh di parit. Setelah itu Alwisus Kopong Sogen Alias Opong di tendang oleh Berto, tak lama kemudian ada beberapa orang tua dari Desa Tenawahang datang dan meleraikan perkelahian tersebut serta menyuruh kami pulang ke kampung; Kemudian kami pulang ke kampung namun baru sampai di kampung tiba - tiba Desa kami diserang oleh warga Desa Ile Gerong sehingga kami pun melakukan perlawanan dengan menyerang balik, akibatnya salah satu rumah warga Desa Ile Gerong rusak dan sepeda motor milik Alwisus Kopong Sogen Alias Opong rusak berat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri (Kristoforus Dere Weking alias Kristo), Stefanus Kolong

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Weking alias Felki, Yohanes Riangrits laking Hayon alias Gits, Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala, Silvester Lae Sogen alias Silvi, dan Aloisius Kopong Sogen alias Opong, sedangkan kendaraan yang dirusak adalah sepeda motor milik Alwisus Kopong Sogen Alias Opong sampai tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa motor yang digunakan Alwisus Kopong Sogen Alias Opong saat kejadian adalah sepeda motor bermerek Yamaha Mio M3 berwarna putih dan Saksi membenarkan foto motor yang dirusak dalam BAP penyidikan adalah milik Saksi;

- Bahwa saat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak ada; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV menyatakan keterangan Saksi yang tidak melihat Para Terdakwa salah karena saat itu Para Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian;

5. Inosensius Ola Klore alias Ino;

Dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah terlebih dahulu dibaca dan ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan guna memberikan keterangan terkait kasus pemukulan dan pengrusakan motor milik seorang warga dari Desa Tenawahang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;

- Bahwa yang melakukan Pemukulan dan pengrusakan adalah Saksi bersama dengan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki sedangkan yang melakukan pengrusakan motor adalah Saksi bersama para Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Kristoforus Dere Weking alias Kristo, Stefanus Kolong Weking alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felki, Yohanes Riangrits Laking Hayon Alias Gits, Yoseph Aprianus Bala Kelen alias bala, Silvester Lae Sogen Alias Silvi, dan Alosius Kopong Sogen alias Opong, sedangkan barang yang rusak akibat peristiwa tersebut adalah sepeda motor milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong;

- Bahwa awalnya Saksi bersama para Terdakwa sedang berkumpul dan minum Moke (minuman khas daerah yang mengandung alkohol) di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam kampung Gerong Desa Ile Gerong, kemudian sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor secara beriringan lewat sambil maki sehingga Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki menahan motor yang dikendarai Korban Stefanus Kolong Weking alias Felki namun tidak berhenti sehingga Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menendang rusuk sebelah kiri Stefanus Kolong Weking alias Felki, kemudian Korban Kristoforus Dere Weking alias Kristo lewat sehingga Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menendang Kristoforus Dere Weking alias Kristo dan mengenai bahu sebelah kiri tetapi Korban berjalan terus, setelah itu Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan alias Tonce menendang salah seorang rombongan para Korban tadi namun tidak dikenal oleh Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa II menendang korban maka Saksi memberhentikan Korban Yohanes Riangrits Laking Hayon alias Gits dan menendangnya menggunakan kaki kanan mengenai dada Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, tidak lama kemudian Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi memukul kepala Saksi menggunakan batu hingga berdarah, kemudian Saksi berlari mengambil kayu gamal yang terdapat di lokasi kejadian dan memukul Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi mengenai pergelangan tangan korban kemudian para Korban lari dan melempar batu ke rumah warga;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut maka Saksi Kembali ke tempat semula sewaktu minum Moke dan melihat terdapat sebuah sepeda motor bermerek Yamaha Mio M3 berwarna Putih sehingga akibat ketidakpuasan Saksi dan Para Terdakwa karena tidak dapat mengejar para Korban maka Saksi bersama Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap motor tersebut sebagai berikut :

a. Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki : memukul dengan batu di bagian body samping motor dan menginjak motor tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce : memukul dengan batu di bagian body samping motor dan menginjak motor tersebut;

c. Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, memukul dengan batu di bagian body samping motor dan menginjak motor tersebut;

d. Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten, memukul dengan batu di bagian body samping motor dan menginjak motor tersebut; Sedangkan Saksi sendiri ikut memukul motor menggunakan batu yang diambil dari sekitar lokasi kejadian dan menendang motor tersebut sampai jatuh kemudian setelah diberdirikan lalu Saksi dan para Terdakwa masih tetap menendang motor dan memukul menggunakan batu sambil motor tersebut di dorong paksa oleh para Terdakwa ke Balai Desa Ile Gerong.

- Bahwa setelah motor tersebut berada di Balai Desa Ile Gerong para Terdakwa bersama Saksi masih terus melakukan pengrusakan motor;

- Bahwa batu yang digunakan oleh Saksi bersama para Terdakwa melakukan pengrusakan motor adalah batu yang berasal dari sekitar lokasi kejadian dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa;

- Bahwa cara Saksi memukul motor tersebut adalah memegang batu dengan kedua tangan kemudian melemparnya ke arah motor;

- Bahwa motor tersebut semulanya dalam keadaan bagus namun setelah pengrusakan tersebut maka motor tersebut rusak berat serta diperkirakan memerlukan biaya yang besar untuk melakukan perbaikan terhadap motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Darius Dere Lubur Alias Aris;

Dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah terlebih dahulu dibaca dan ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan guna memberikan keterangan terkait kasus pemukulan dan pengrusakan motor milik seorang warga dari Desa Tenawahang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah memberikan keterangan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui kalau Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Yohanes Riangrits Laking Hayon alias Gits;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Yohanes Riangrits Laking Hayon Alias Gits sedangkan barang yang rusak akibat peristiwa tersebut adalah sepeda motor milik Alwisus Kopong Sogen Alias Opong;
- Bahwa pengrusakan motor terjadi setelah adanya peristiwa pemukulan terhadap sekelompok pemuda yang melewati jalan umum dari arah Lato yang melewati pertigaan Jala desa Ile gerong ke balai Desa Ile Gerong;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap motor tersebut tidak Saksi ketahui karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi melihat motor yang dirusak tersebut telah rusak berat dan sulit untuk bisa diperbaiki seperti kondisi semula;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar terjadi keributan antara pengendara sepeda motor dengan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Inosensius Ola Klore alias Ino dan Terdakwa III Serfasi Sare Teluma alias Serfas namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut; Tak berselang lama Saksi melihat Inosensius Ola Klore alias Ino muncul dari arah belakang Saksi dan langsung menendang Yohanes Riangrits Laking Hayon alias Gits dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian sekitar arah perut dengan dada sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, lalu Saksi melihat Inosensius Ola Klore alias Ino sempat menendang lagi sehingga korban terjatuh, namun korban bangun dan terjadi perkelahian antara Inosensius Ola Klore alias Ino dan Yohanes Riangrits Laking Hayon alias Gits kemudian saya langsung meleraikan dengan cara menarik tangan Inosensius Ola Klore alias Ino dan mendorong Gits; Kemudian Saksi melihat ada seorang warga Desa Tenawahang yang Saksi tidak kenal,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt



mengejar Inosensius Ola Klore alias Ino lalu Saksi berteriak “ sudah cukup sudah”, selanjutnya Saksi melihat salah seorang warga desa Tenawahang yang Saksi tidak ketahui sedang jatuh kedalam parit lalu Saksi berusaha menolong orang tersebut; Tak lama kemudian Saksi kembali ke rumah karena anak Saksi sedang menangis, kemudian selang beberapa menit Saksi kembali ke lokasi kejadian dan mendengar keributan susulan, dan Saksi melihat ada salah satu rumah warga Desa Ile Gerong yaitu Kanis Dason terkena lemparan batu dari orang yang tidak dikenal kemudian Saksi menyampaikan kepada Kanis untuk menyelamatkan barang – barang mereka yaitu mobil dan sepeda motornya ke kampung Gerong Timur; setelah itu Saksi pulang kerumah, dalam perjalanan Saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras dan melihat sebanyak orang berkumpul di Balai Desa dan Saksipun mendekati kerumunan orang – orang tersebut lalu melihat sepeda motor milik Alwisus Kopong Sogen Alias Opong yang dalam keadaan rusak berat, disamping motor tersebut berdiri Inosensius Ola Klore alias Ino dan Terdakwa III Serfas; Terhadap Keterangan yang diberikan oleh Saksi para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki.
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan serta sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan terlebih dahulu Terdakwa membacanya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pengrusakan motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, Inosensius Ola Klore alias Ino, Benyamin dan Darius Dere Lubur alias Aris, sedangkan yang melakukan pengrusakan motor adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten dan Inosensius Ola Klore alias Ino;

- Bahwa peran para pelaku lainnya dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut Terdakwa menganiaya Korban Stefanus Kolong Weking Alis Felki dan Kristoforus Dere Werang Alias Kristo dengan cara menendang menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce juga ikut menendang kedua korban tersebut, kemudian Inosensius Ola Klore alias Ino memukul korban lain bernama Wiliam dibagian tangan dengan menggunakan kayu gamal dan Darius Dere Lubur alias Aris menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi dengan cara menendang dibagian paha hingga terjatuh di parit sedangkan yang lainnya melakukan pengrusakan motor, Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki mengambil batu dan memukul dibagian depan, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce mencabut sadel, dan Terdakwa lainnya sama - sama mengambil batu dan memukul di bodi motor tersebut hingga rusak parah secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan karena emosi akibat pelemparan rumah warga oleh para Korban sehingga mengambil batu seukuran dua tangan orang dewasa lalu memukul motor tersebut;

- Bahwa motor yang dirusak Para Terdakwa bermerek Yamaha Mio M3 warna putih tanpa plat nomor milik Korban Alwisius Kopong Sogen alias Opong;

- Bahwa selain Para Terdakwa, Inosensius Ola Klore alias Ino juga ikut melakukan pengrusakan motor Korban;

- Bahwa Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten hanya melakukan pengrusakan motor sedangkan para Terdakwa lainnya termasuk Inosensius Ola Klore alias Ino dan Darius Dere Lubur alias Aris ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang mana Darius Dere Lubur alias Aris menganiaya Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi Hingga Terjatuh dalam parit;

2. Terdakwa II Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan serta sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan terlebih dahulu Terdakwa membacanya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pengrusakan motor yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras Moke lalu lewatlah sekumpulan pemuda Tenawahang menggunakan sepeda motor sambil teriak "siapa yang berani tegur tahan kami" dan ada juga yang memaki kata "lahak" sehingga Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki berdiri dan menahan motor tersebut untuk menanyakan maksudnya namun oleh karena iringan motor terdepan tidak berhenti maka Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai rusuk kanan Korban dan bahu kiri korban, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, Ino Ola Klore alias Ino dan Darius Dere Lubur alias Aris ikut menahan iringan sepeda motor pemuda Tenawahang lainnya sehingga terjadi perkelahian;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, Inosensius Ola Klore alias Ino, Benyamin dan Darius Dere Lubur alias Aris, sedangkan yang melakukan pengrusakan motor adalah Terdakwa, Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas, Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten dan Inosensius Ola Klore alias Ino;

- Bahwa peran para pelaku lainnya dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menganiaya Korban Stefanus Kolong Weking Alis Felki dan Kristoforus Dere Werang Alias Kristo dengan cara menendang menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce juga ikut menendang kedua korban tersebut, kemudian Inosensius Ola Klore alias Ino memukul korban lain bernama Wiliam dibagian badan dengan menggunakan kayu gamal dan Darius Dere Lubur alias Aris menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi diagian paha hingga terjatuh di parit sedangkan yang lainnya melakukan pengrusakan motor, Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki mengambil batu dan memukul dibagian sepatbor depan, Terdakwa mencabut sadel, dan Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya sama – sama mengambil batu dan memukul di bodi motor tersebut hingga rusak parah secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan karena emosi dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan orang dewasa;
 - Bahwa motor yang dirusak Para Terdakwa bermerek Yamaha Mio M3 warna putih tanpa plat nomor milik Korban Alwisius Kopong Sogen alias Opong;
 - Bahwa selain Parat Terdakwa, Inosensius Ola Klore alias Ino juga ikut melakukan pengrusakan motor Korban;
 - Bahwa Terdakwa IV hanya melakukan pengrusakan motor sedangkan para Terdakwa lainnya termasuk Inosensius Ola Klore alias Ino dan Darius Dere Lubur alias Aris ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang mana Darius Dere Lubur alias Aris menganiaya Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi Hingga Terjatuh dalam parit;
3. Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan serta sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan terlebih dahulu Terdakwa membacanya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pengrusakan motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa situasi pada waktu itu malam hari namun terdapat lampu jalan sehingga dapat melihat dengan baik;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Inosensius Ola Klore alias Ino, Benyamin dan Darius Dere Lubur alias Aris, sedangkan yang melakukan pengrusakan motor adalah Terdakwa bersama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten dan Inosensius Ola Klore alias Ino;
 - Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan karena emosi dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan orang dewasa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa merusak motor milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong adalah dengan memegang batu menggunakan kedua tangan kemudian dipukulkan ke motor secara berulang kali;
 - Bahwa selain merusak motor di tempat kejadian, Para Terdakwa juga memukul motor menggunakan batu saat motor tersebut di dorong dari jalan umum ke Balai desa Gerong;
 - Bahwa motor yang dirusak Para Terdakwa bermerek Yamaha Mio M3 warna putih tanpa plat nomor milik Korban Alwisus Kopong Sogen alias Opong;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, Inosensius Ola Klore alias Ino juga ikut melakukan pengrusakan motor Korban;
 - Bahwa Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten hanya melakukan pengrusakan motor sedangkan para Terdakwa lainnya termasuk Inosensius Ola Klore alias Ino dan Darius Dere Lubur alias Aris ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang mana Darius Dere Lubur alias Aris menganiaya Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi Hingga Terjatuh dalam parit;
4. Terdakwa IV Matias Duran Kolo Alias Marten.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan serta sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan terlebih dahulu Terdakwa membacanya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pengrusakan motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasi Sare Teluma Alias Serfas, Inosensius Ola Klore alias Ino, Benyamin dan Darius Dere Lubur alias Aris, sedangkan yang melakukan pengrusakan motor adalah Terdakwa bersama Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasi Sare Teluma Alias Serfas dan Inosensius Ola Klore alias Ino;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa keluar rumah dan melihat banyak orang berkumpul dan membuat keributan, setelah Terdakwa dekati ternyata terdapat motor

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh sedang dirusak oleh Inosensius Ola Klore alias Ino bersama para Terdakwa lainnya, kemudian Inosensius Ola Klore alias Ino menceritakan kalau kepalanya luka terkena lemparan pemuda Tenawahang dan motor yang sedang dirusak adalah milik seorang pemuda Tenawahang, setelah itu karena Terdakwa tersulut emosi maka Terdakwa juga ikut merusak motor tersebut menggunakan batu yang berada disekitar lokasi kejadian secara berulang kali;

- Bahwa batu tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian di pukul ke badan motor;
 - Bahwa setelah dirusak oleh para Terdakwa maka motor tersebut di dorong paksa ke Balai Desa Gerong dan melanjutkan pengrusakan motor;
 - Bahwa motor yang dirusak Para Terdakwa bermerek Yamaha Mio M3 warna putih tanpa plat nomor milik Korban Alwisius Kopong Sogen alias Opong;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, Inosensius Ola Klore alias Ino juga ikut melakukan pengrusakan motor Korban;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio warna putih bernomor polisi EB 2941 BK, dengan nomor mesin E3R2E1134647 dan Nomor rangka MH3SE8860GJ022735;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 09764067 atas nama Sophia Sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita berlokasi di Jalan umum dari arah Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dekat lorong Balai Desa Gerong di Kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur yaitu jalur utama lintas Lato menuju Desa Tenawahang terdapat sekelompok pemuda Desa Ile gerong termasuk para Terdakwa sedang duduk melingkar di jalan sambil meminum *moke* (minuman tradisional beralkohol) sebanyak 2 (dua) jerigen, kemudian beberapa pemuda Desa Tenawahang yaitu Kristoforus Dere Weking alias Kristo, Stefanus Kolong Weking alias Felki, Yohanes Riangrits Laking Hayon Alias Gits, Yoseph Aprianus Bala Kelen alias bala, Silvester Lae Sogen Alias Silvester Lae Sogen alias Silvi, dan Alosius Kopong Sogen alias Opong bersama teman lainnya melintas pada jalan tersebut secara

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan menggunakan sepeda motor sambil mengucapkan kata makian sehingga Benya berdiri untuk menahan para pemuda namun motor yang melintas pertama tidak berhenti sehingga Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki langsung berdiri dan menendang pengendara motor berikutnya yaitu Korban Kristoforus Dere Werang Alias Kristo menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai bahu bagian kiri dari Korban Kristoforus Dere Werang Alias Kristo, setelah itu Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki menendang Korban Stefanus Kolong Weking Alis Felki pada pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak terjatuh dari motor dan langsung melanjutkan perjalanan menjauh dari tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki melakukan penendangan terhadap Korban maka diikuti juga oleh Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Korban Riangrits Laking Hayon alias Gits dari arah depan dan mengenai dada Korban;
- Bahwa sementara Inosensius Ola Klore alias Ino berkelahi dengan Korban Yohanes Riangrits Laking Hayon alias Gits maka Darius Dere Lubur alias Darius Dere Lubur alias Aris meleraikan mereka dengan cara menahan Inosensius Ola Klore alias Ino dan mendorong Yohanes Riangrits Laking Hayon alias Gits, namun dari arah belakang tiba-tiba Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi datang untuk meleraikan pertikaian tersebut dan sempat memukul kepala Inosensius Ola Klore alias Ino sehingga kemudian Inosensius Ola Klore alias Ino membalas dengan menendang dan memukul punggung tangan Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan sebatang kayu gamal dengan panjang kira-kira 1 m (satu meter);
- Bahwa selain Inosensius Ola Klore alias Ino ternyata Darius Dere Lubur alias Aris juga ikut membantu dengan menendang Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi pada bagian paha sehingga terjatuh dalam parit di pinggir jalan lokasi kejadian;
- Bahwa Darius Dere Lubur alias Aris juga sempat menendang Korban Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dari arah depan sehingga mengenai mulut Korban sewaktu Korban sedang berada di atas motor;
- Bahwa oleh karena Inosensius Ola Klore alias Ino mengejar Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi sambil membawa sebatang kayu gamal berukuran kira-kira 1 m (satu meter) maka Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa oleh karena Korban Alwius Kopong Sogen Alias Opong yang melintas pertama kali mendengar adanya keributan di belakang maka Korban Alwius Kopong Sogen Alias Opong memarkirkan sepeda motornya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwarna putih bermerk Yamaha New Mio M3 kira-kira 10 m (sepuluh meter) dari tempat keributan dan mendatangi tempat keributan dengan maksud untuk meleraikan keributan antara Inosensius Ola Klore alias Ino dengan Silvester Lae Sogen alias Silvi akan tetapi sesampai di tempat keributan Saksi Korban Alwius Kopong Sogen alias Opong dipanggil oleh Darius Dere Luhur alias Aris untuk berbicara namun tiba-tiba Berto datang lalu memukul Korban Alwius Kopong Sogen Alias Opong dan mengenai pelipis sehingga Korban Alwius Kopong Sogen Alias Opong berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah keributan tersebut di atas terjadi maka ada pelemparan rumah warga pada Desa Ile Gerong sehingga membuat para Terdakwa emosi kemudian diawali oleh Inosensius Ola Klore alias Ino melakukan pengrusakan terhadap motor bermerek Yamaha New Mio M3 warna putih milik Korban Alwius Kopong Sogen Alias Opong dengan cara membanting motor tersebut kejalan lalu mengambil batu yang berada disekitar lokasi kejadian menggunakan kedua tangan dan memukul kearah motor secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki bersama Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten juga ikut merusak kendaraan sepeda motor warna putih merek Yamaha New Mio M3 dengan Nomor Polisi EB 2941 BK, bernomor mesin E3R2E1134647 dan bernomor Rangka MH3SE8860GJ022735 yang dikendarai Saksi Alwius Kopong Sogen Alias Opong dengan cara bersama-sama menendang dan memukul menggunakan kedua tangan yang sedang memegang batu secara berulang-ulang;

- Bahwa selain menggunakan batu, Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki juga merusak bagian spakbor depan dan Terdakwa II mencabut Sadel motor;

- Bahwa awalnya Terdakwa IV berada di dalam rumah akan tetapi karena mendengar keributan dan banyak orang berkumpul maka Terdakwa IV pergi mendekat ke tempat warga berkumpul lalu melihat Para Terdakwa lainnya bersama Inosensius Ola Klore alias Ino sedang merusak motor bermerek Yamaha New Mio M3 berwarna putih kemudian Terdakwa IV ikut mengambil batu menggunakan kedua tangan lalu memukul motor tersebut menggunakan batu yang diambil;

- Bahwa setelah merusak motor Korban Alwius Kopong Sogen Alias Opong pada Jalan umum dekat Lorong Balai Desa Ile Gerong maka Para Terdakwa mendorong motor tersebut ke Balai Desa kemudian melanjutkan



merusak motor tersebut secara berulang-ulang menggunakan batu yang dipukulkan ke seluruh bagian motor sampai motor tersebut rusak berat;

- Bahwa waktu peristiwa tersebut adalah pukul 20.30 Wita namun oleh karena terdapat lampu penerangan jalan maka kondisi suasana pada malam itu berpenerangan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah alias Frengki adalah seorang Laki-laki dewasa, tempat lahir di Gerong, umur 20 tahun, lahir tanggal 17 Desember 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik dan bertempat tinggal di RT 007 RW 004 Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan alias Tonce adalah seorang laki-laki dewasa, kebangsaan Indonesia, tempat lahir di Gerong, umur 19 tahun, lahir tanggal 18 Januari 2001, tempat tinggal di RT 009 RW 005, Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur dan beragama Katolik;
- Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma alias Serfas, tempat lahir Gerong, umur 21 Tahun, tanggal lahir 28 April 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT 007 RW 004 Desa Ile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur dan beragama Katolik;

- Terdakwa IV. Matias Duron Kolo alias Marten, tempat lahir Gerong, umur 25 tahun, tanggal lahir 25 Oktober 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beragama Katolik dan beralamat di RT 001 RW 001 Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, berdasarkan identitas para Terdakwa maka para Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kalimat unsur “dengan tenaga bersama” berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan pengakuan para Terdakwa yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka telah nyata Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki melakukan Pemukulan terhadap Korban Kristoforus Dere Werang Alias Kristo dan Korban Stefanus Kolong Weking Alis Felki kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV melakukan pengrusakan satu unit sepeda motor bermerek Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong adalah sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Umum dekat Lorong Balai Desa Ile Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur yang mana Jalan Umum tersebut merupakan jalur utama perlintasan dari arah Lato menuju Desa Tenawahang;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tempat peristiwa pemukulan dan pengrusakan motor tersebut terdapat lampu penerangan jalan sehingga berpenerangan cukup;

Menimbang, bahwa lokasi kedua terjadinya pengrusakan satu unit sepeda motor bermerek Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong adalah terletak di Balai Desa Gerong yang mana adalah fasilitas publik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki menendang Korban Stefanus Kolong Weking Alis Felki menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri Korban dan menendang Korban Kristoforus Dere Werang Alias Kristo menggunakan kaki kanan yang mengenai bahu sebelah kiri korban, tidak dilakukan secara sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dengan Inosensius Ola Klore alias Ino yang melakukan pemukulan terhadap Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, dan Benya yang membantu menghadang iringan motor para Korban serta terlibat juga melakukan pemukulan terhadap para Korban;

Menimbang bahwa pengrusakan satu unit sepeda motor merek Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong oleh para Terdakwa tidak dilakukan secara sendiri-sendiri pada waktu dan tempat yang berbeda melainkan dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama yaitu di Jalan Umum dekat Lorong Balai Desa Ile Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur menggunakan batu yang diambil dari sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten berlokasi di jalan umum dekat Lorong Balai Desa Ile Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur dan lokasi kedua terletak pada Balai Desa Ile Gerong yang mana kedua lokasi tersebut adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan publik serta pada lokasi kejadian terdapat penerangan yang cukup, kemudian dalam Pemukulan dan pengrusakan satu unit sepeda motor bermerk Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong adalah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama maka telah nyata perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, tidak secara sembunyi-sembunyi dan dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mulai dari meminum minuman Moke dengan cara duduk melingkar di badan Jalan Umum dekat Lorong Balai Desa Ile Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, menghadang para Korban yang melintasi jalanan tersebut di atas, melakukan pemukulan terhadap para Korban serta melakukan pengrusakan satu unit sepeda motor bermerek Yamaha New Mio M3 di jalan umum tersebut dan di Balai desa secara bersama-sama, tidak secara sembunyi-sembunyi dan dapat dilihat oleh publik telah mengakibatkan terganggunya aktivitas dan ketenangan masyarakat di tempat kejadian maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan maupun menggunakan senjata, menyepak, menendang, ataupun mendorong yang ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa, keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, fakta-fakta persidangan dan barang bukti maka telah nyata Perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah alias Frengki pada tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita adalah menendang Korban kristo pada bahu kiri menggunakan kaki kanan dan menendang Korban Felki pada pinggang sebelah kiri menggunakan kaki kanan serta menendang dan memukul satu unit sepeda motor bermerk Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dengan cara menarik spakbor depan motor lalu mengambil batu disekitar lokasi kejadian menggunakan kedua tangan kemudian dipukulkan pada motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling menguatkan, pengakuan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta persidangan, ternyata Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten benar telah memukul sepeda motor bermerek Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong secara bersama-sama dengan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, dengan cara mengambil batu yang ada disekitar lokasi kejadian kemudian dipukulkan pada motor tersebut sampai rusak berat;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan telah nyata para Terdakwa memukul motor bermerek Yamaha New Mio M3 berwarna putih milik Korban Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dilakukan secara bersama-sama dan berulang-ulang adalah bertujuan menyalurkan emosi para Terdakwa hingga motor tersebut rusak berat, hal ini terbukti dengan tindakan para Terdakwa yang tetap memukul motor tersebut menggunakan batu meskipun motor tersebut telah dipindahkan ke Balai Desa Ile Gerong;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I Yakobus Belawa Subah Alias Frengki termasuk dalam suatu perbuatan kekerasan yang ditujukan kepada orang dan barang, sedangkan perbuatan Terdakwa II Antonius Goleng Watoutang Alias Tonce, Terdakwa III Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV Matias Duron Kolo Alias Marten adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomor Rangka MH3SE8860GJ022735 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 09764067 atas nama Sophia Sopi, telah disita dari Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dikembalikan kepada Alwisus Kopong Sogen Alias Opong untuk diserahkan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meminum minuman beralkohol di jalan umum telah mengganggu ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berniat memberikan ganti rugi atas rusaknya sepeda motor Korban;
- Tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang**;

2. Menyatakan Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma Alias Serfas dan Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Antonius Goleng Watoutan Alias Tonce, Terdakwa III. Serfasius Sare Teluma alias Serfas serta Terdakwa IV. Matias Duron Kolo Alias Marten masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi EB 2941 BK nomor mesin E3R2E1134647 nomer Rangka MH3SE8860GJ022735;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 09764067 atas nama Sophia Sopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Alwisus Kopong Sogen Alias Opong untuk diserahkan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 oleh kami, Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Fransman Ricardo Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H.

Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.